

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN
Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025, saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Heriansyah bin Sardiansyah, NIK 6408055510920001, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 15 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu di Jalan Kapal Layar RT.21, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitriani binti Umar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Heriansyah bin Sardiansyah, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Heriansyah bin Sardiansyah) terhadap Penggugat (Fitriani binti Umar);
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,

Faidil Anwar